



WALIKOTA PAGAR ALAM
PROVINSI SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA PAGAR ALAM

NOMOR 1815 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN DOKTER HEWAN BERWENANG

KOTA PAGAR ALAM

WALIKOTA PAGAR ALAM,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Otoritas Veteriner Pasal 20 ayat (3), Pemerintah Kota wajib memiliki Dokter Hewan Berwenang;
- b. bahwa dalam rangka kewaspadaan terhadap pemasukan dan penyebaran penyakit hewan menular strategis dan zoonosis diperlukan pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan berdasarkan keahlian teknis kedokteran hewan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Penetapan Dokter Hewan Berwenang Kota Pagar Alam;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88 Tahun 2001, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 445, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Otoritas Veteriner (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6019);
5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pejabat Otoritas Veteriner dan Dokter Hewan Berwenang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 98);
6. Peraturan Walikota Pagar Alam Nomor 82 Tahun 2021 tentang Pemberian Tambahan Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2021 Nomor 82);
7. Peraturan Walikota Pagar Alam Nomor 18 Tahun 2022 tentang Otoritas Veteriner (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2022 Nomor 18).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Dokter Hewan Berwenang Kota Pagar Alam dengan daftar nama yang telah memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Walikota ini;

KEDUA : Dokter Hewan Berwenang sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas melaksanakan keputusan teknis Kesehatan Hewan dan teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner di Kota Pagar Alam sebagai berikut:

- a. penentuan ternak ruminansia betina yang tidak produktif;
- b. pelaksanaan *visum et repertum* karena adanya indikasi terjangkitnya Hewan oleh Penyakit Hewan menular yang membahayakan kesehatan manusia, Hewan, dan/atau lingkungan;
- c. pengesahan penerapan prinsip Kesejahteraan Hewan;
- d. pengesahan penerapan sistem jaminan keamanan dan mutu Produk Hewan;
- e. pengesahan penerapan prosedur biosecurity dalam rangka sertifikasi bebas Penyakit Hewan menular tertentu dan pemberantasan Penyakit Hewan menular di suatu wilayah;
- f. pengesahan status kesehatan satwa liar dalam konservasi dan rehabilitasi;
- g. pengesahan surat keterangan Kesehatan Hewan untuk status Kesehatan Hewan dan surat keterangan Produk Hewan untuk keamanan Produk Hewan dan media pembawa Penyakit Hewan lainnya;
- h. pengesahan hasil pengujian dan pengawasan keamanan pakan;
- i. penutupan sementara lokasi usaha di bidang peternakan dan Kesehatan Hewan apabila diindikasikan adanya Wabah; dan
- j. pemberian rekomendasi penghentian sementara proses produksi kepada pejabat Otoritas Veteriner sesuai

dengan kewenangannya apabila unit usaha di bidang peternakan dan Kesehatan Hewan terdeteksi tercemar bahaya biologik, kimiawi dan/atau fisik yang membahayakan kesehatan atau diindikasikan melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di bidang peternakan dan Kesehatan Hewan.

- KETIGA : Dalam rangka pengambilan keputusan teknis sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, Dokter Hewan Berwenang memiliki kewenangan untuk memasuki unit usaha guna melakukan inspeksi status kesehatan hewan, kesejahteraan hewan, dan keamanan produk hewan.
- KEEMPAT : Dalam rangka melakukan inspeksi sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA, Dokter Hewan Berwenang harus didasarkan pada surat penugasan dari pimpinan perangkat daerah Kota Pagar Alam yang melaksanakan fungsi penyelenggaraan Kesehatan Hewan sesuai dengan kewenangannya.
- KEEMPAT : Dokter Hewan Berwenang berdasarkan keprofesionalannya terlibat dalam Pengambilan keputusan tertinggi Otoritas Veteriner.
- KELIMA : Terkait profesinya tersebut Dokter Hewan Berwenang Kota Pagar Alam berhak atas tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pagar Alam
pada tanggal 13 juni 2022

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

ALPIAN MASKONI

Lampiran Keputusan Walikota Pagar Alam

Nomor : 185 Tahun 2022

Tentang : Penetapan Dokter Hewan
Berwewenang Kota Pagar
Alam

Tanggal : 13 juni 2022

DAFTAR NAMA DOKTER HEWAN BERWENANG
KOTA PAGAR ALAM

NO	NAMA	NIP	PANGKAT/ GOLONGAN
1	Drh. Anhar Junaidi	19770107 200312 1 003	Pembina/IV.a
2	Drh. Ria Octaviani	19881028 201403 2 002	Penata TK I /III.d
3	Drh. Maulana Tri Surya Candra	19871117 201902 1 002	Penata Muda TK I/III.b
4	Drh. Diah Hestiasy Tanisyah	19930820201902 2 007	Penata Muda TK I/III.b

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

ALPIAN MASKONI